

KONFLIK DAN REZIM PENGLOLAAN SUMBERDAYA ALAM

(Kuliah VII)


Tim Pengajar MK Ekologi Manusia



2010



HAK KEPEMILIKAN (PROPERTY RIGHT)



"the rights and obligations of individuals or groups to use the resource base; a bundle of entitlements defining owner's rights, duties, and responsibilities for the use of resource" (Bromley, 1989)

REZIM KEPEMILIKAN SUMBERDAYA ALAM

1. AKSES TERBUKA

- tidak ada pengaturan tentang apa, kapan, dimana, siapa, dan bagaimana, sumberdaya alam dimanfaatkan
- Terjadi persaingan bebas (*free for all*)

REZIM KEPEMILIKAN SUMBERDAYA ALAM

1. NEGARA

- Kepemilikan oleh pemerintah pusat atau daerah
- Diperlukan untuk sumberdaya yang menjadi hajat hidup orang banyak
- Pengaturan pengelolaan SDA oleh pemerintah untuk tujuan alokasi, keadilan dan stabilisasi
- Pengaturan secara formal dengan mengandalkan aparat pemerintah

REZIM KEPEMILIKAN SUMBERDAYA ALAM

1. SWASTA

- Kepemilikan oleh swasta untuk jangka waktu tertentu yang umumnya diberikan oleh pemerintah
- Pemanfaatan dengan teknologi tinggi
- Batas pengelolaannya jelas
- Kepemilikan mudah dialihkan
- Berorientasi pada keuntungan
- Relatif efisien

REZIM KEPEMILIKAN SUMBERDAYA ALAM

1. MASYARAKAT

- Bersifat turun temurun, lokal dan spesifik
- Pengelolaan oleh masyarakat dengan pengaturan secara tertulis atau tidak tertulis dan didasarkan pada pengetahuan lokal
- Aturan efektif dilaksanakan
- Berperan dalam keamanan mata pencaharian, kesamaan akses, resolusi konflik, membentuk moda produksi khas, dan keberlanjutan sumberdaya

Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat

Batas Wilayah

Aturan

Hak

Pemegang Otoritas


Sanksi

Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme

1. Berlakunya hak ulayat laut
2. Mekanisme reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai lokal yang telah pudar
3. Mekanisme intervensi pihak luar untuk memuat model PSBM baru

Batas Wilayah



- **Batas wilayah harus jelas**
- **Mengandung sumberdaya yang bernilai bagi masyarakat**
- **Merupakan tempat penangkapan ikan atau tempat yang dilindungi masyarakat**

ATURAN

1. ISI: Apa yang boleh dan dilarang

- Kapan boleh memanfaatkan SDA ?
- Dimana ?
- Dengan cara seperti apa ?
- Siapa saja yang berhak ?

2. PROSES: Hasil revitalisasi atau baru

3. HASIL: Mendapat legitimasi masyarakat

HAK


- Hak akses
- Hak pemanfaatan
- Hak pengelolaan
- Hak eksklusif
- Hak pengalihan

* Ostrom (1990)

ORGANISASI PENGELOLAAN

- Bersifat formal maupun informal
- Ada mekanisme pengambilan keputusan
- Ada pengurus dan susunan disesuaikan dengan kondisi
- Dibentuk oleh masyarakat sendiri

Contoh: ORGANISASI PENGELOLAAN Di Kayangan



SANKSI

- Sanksi diberikan bagi pelanggar aturan
- Berlakunya sanksi merupakan indikator berjalan tidaknya suatu aturan
- Tipe sanksi
 - Sanksi sosial
 - Sanksi ekonomi
 - Sanksi formal
 - Sanksi fisik

SANKSI



SANKSI



Contoh : Aturan dan Sanksi di Desa Kayangan Lombok Barat

| Aturan | Sanksi |
|--|--|
| • Dilarang menangkap ikan hias | Rp 500,000 |
| • Dilarang menggunakan alat bus | Rp 2,500,000 dan penyitaan perahu/alat tangkap |
| • Dilarang melakukan pengeboman | Rp 5,000,000 (US\$ 555), penyitaan perahu/alat tangkap |
| • Dilarang menggunakan trawl dan muroami | Rp 15,000,000 penyitaan perahu/alat tangkap |

Pengawasan

- Dilakukan oleh masyarakat secara sukarela dan bergilir
- Ada mekanisme pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
- Pengawas hendaknya orang yang dianggap memiliki kredibilitas

KELEMAHAN REZIM AKSES TERBUKA

- *Tragedy of the commons*
- Kerusakan sumberdaya
- Konflik antar pelaku
- Kesenjangan ekonomi

KELEMAHAN REZIM NEGARA

- *Transaction cost* tinggi
- Ketidaksesuaian antara aturan dan kondisi lapang
- Lambat dalam merespon kejadian lapang
- Keterlambatan pelaksanaan aturan
- Kesulitan penegakan hukum
- Masalah koordinasi dan konflik kewenangan

KELEMAHAN REZIM SWASTA

- Lemahnya komitmen pada kelestarian sumberdaya alam
- Menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat
- Kesenjangan ekonomi

KELEMAHAN REZIM MASYARAKAT

- Pertimbangan saintifik rendah
- Bersifat lokal dan spesifik
- Institusionalisasi rumit



Tipe Hak Kepemilikan

- **Hak Akses (*Access right*)** : hak untuk masuk ke wilayah sumberdaya yang memiliki batas-batas yang jelas dan untuk menikmati manfaat non-ekstraktif,
- **Hak Pemanfaatan (*Withdrawal right*)** : hak untuk memanfaatkan sumberdaya atau hak untuk memproduksi,
- **Hak Pengelolaan (*Management right*)** : hak untuk menentukan aturan operasional pemanfaatan sumberdaya,
- **Hak Eksklusif (*Exclusion right*)** : hak untuk menentukan siapa yang boleh memiliki hak akses dan bagaimana hak akses tersebut dialihkan ke pihak lain,
- **Hak Pengalihan (*Alienation right*)** : hak untuk menjual atau menyewakan sebagian atau seluruh hak-hak kolektif tersebut di atas.

Ostrom and Schlager (1996)

STATUS PEMEGANG HAK KEPEMILIKAN

| Rights | Owner (Pemilik) | Proprietor (Kepunyaan) | Claimant (Penyewa) | Authorized user | Authorized entrant |
|-------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Akses | X | X | X | X | X |
| Pemanfaatan | X | X | X | X | |
| Pengelolaan | X | X | X | | |
| Eksklusif | X | X | | | |
| Pengalihan | X | | | | |



Thank you
